



P U T U S A N

Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : DEDY MARWAN Als. IWAN

Tempat Lahir : Pematang Siantar

Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 01 Maret 1979.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Bola Kaki Kelurahan Banjar
Kecamatan Siantar

Barat Kota Pematang Siantar

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA (tamat)

2. Nama Lengkap : RIFI HAMDANI Als. RIFI

Tempat Lahir : Pematang Siantar

Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 07 Agustus 1992.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Bola Kaki Gang Aman Kelurahan
Banjar

Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang

Siantar

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : STM (tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pms tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pms tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor PDM-60/PSIAN/Euh.2/07/2020 tanggal 01 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Dedy Marwan Als Iwan dan terdakwa 2. Rifi Hamdani Als Rifi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan”, sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Dedy Marwan Als Iwan dan terdakwa 2. Rifi Hamdani Als Rifi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda 6 (enam) bulan..dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :



- Uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) disita dari Dedy Amrwan Als. Iwan
- Uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) disita dari Rifi Hamdani Als. Rifi.

Dikembalikan kepada Marsensus Silaban Als Silaban.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan memohon untuk meringankan hukuman Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-60/PSIAN/Euh.2/07/2020 tanggal 14 Juli 2020 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa mereka terdakwa 1. Dedy Marwan Als Iwan terdakwa 2. Rifi Hamdani Als Rifi secara bersama-sama, pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di Jalan Singosari Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan, tanpa hak dan melawan hukum melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara :

Pada awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi Andy Chandra Als Ahy (penuntutan dalam berkas terpisah) mengambil kunci sepeda motor milik saksi Marsensus Silaban yang berada pada saksi Suryanti Siregar saat itu saksi Suryanti Siregar mengetahui lalu mengejar saksi Andy Chadra

Halaman 3 BA Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pms



Als Ahy dan mengatakan :hei..jangan bawa kuncinya” namun saksi Andy Chandra Als Ahy terus berjalan menuju keluar gang dan saat itu saksi Andy Chandra Als. Ahy bertemu dengan saksi Marsensus Silaban lalu saksi Andy Chandra Als Ahy mengatakan kepada saksi Marsensus Silaban “pakai sepeda motor sebentar” dan saksi Marsensus Silaban mengatakan “jangan lama ya lae” dan di jawab saksi Andy Chandra Als Ahy “iya” selanjutnya saksi Andy Chandra Als Ahy membawa sepeda motor merk Honda Beat BK-4629-WAJ dan menuju kearah kampung Banjar kerumah terdakwa Rifi Hamdani Als Rifi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan karena terdakwa Rifi Hamdani Als Rifi hendak sholat Jumat lalu terdakwa Rifi Hamdani Als Rifi menyuruh saksi Andy Chandra als Ahy untuk datang setelah selesai sholat Jumat dan setelah sholat Jumat terdakwa Rifi Hamdani Als Rifi bertemu dengan saksi Andy Chandra Als Ahy dan saksi Andy Chandra Als Ahy mengatakan “ini kretanya” lalu saksi Andy Chandra Als Ahy menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa Rifi Hamdani Als Rifi dan selanjutnya terdakwa Rifi Hamdani Als Rifi menjumpai terdakwa Dedy Marwan Als Iwan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan terdakwa Dedy Marwan Als Iwan mengajak terdakwa Rifi Hamdani Als Rifi kerumah Gito (dalam pencarian) di Jalan Singosari Kelurahan Martoba Pematang Siantar dan menggadaikan sepeda motor yang diserahkan saksi Andy Chandra Als Ahy sebesar Rp.2.800.000,- kepada Gito, selanjutnya terdakwa Rifi Hamdani Als Rifi dan terdakwa Dedy Marwan Als Iwan menjumpai saksi Andy Chandra dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu ruoiah) dan sisanya Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang dibagi para terdakwa masing-masing mendapat sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), dan dari menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa Dedy Marwan Als Iwan diberi oleh saksi Andy Chandra uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa Dedy Marwan Als Iwan mendapat bagian sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa Rifi Hamdani Als Rifi mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa Dedy Marwan Als Iwan dan terdakwa Rifi Hamdani Als Rifi menggadaikan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB dan para terdakwa tidak ada



menanyakan surat-surat kendaraan yang digadaikan saksi Andy Chandra Als. Ahy, dan akibat perbuatan terdakwa Dedy Marwan Als.Iwan dan terdakwa Rifi Hamdani Als.Rifi tersebut, saksi Marsensus Silaban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah). -

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji sebagai berikut:

1. Saksi Marsensus Silaban Als Silaban, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Dedy Marwan dan Rifi Hamdani Als Rifi.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Dedy Marwan dan Rifi Hamdani yang telah menggadaikan sepeda motor milik saksi dan saksi ketahui setelah dikantor polisi.
- Bahwa menurut Andy Chandra Als Ahy dikantor polisi sepeda motor milik saksi digadaikan kepada terdakwa.
- Bahwa setelah Andy Chandra Als Ahy meminjam sepeda motor saksi lalu Andy Chandra Als Ahy membawa sepeda motor tersebut kedaerah Kampung Banjar Pematang Siantar menjumpai para terdakwa.
- Bahwa sebelumnya sepeda motor saksi digelapkan oleh Andy Chnadra Als Ahy pada hari Jumat tanggal 07 Pebruari 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Melanton Siregar Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar.
- Bahwa yang digelapkan Andy Chandra Als Ahy adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 BK-4629-WAJ.



- Bahwa Andy Chandra Als Ahy meminjam sepeda motor milik saksi saat saksi hendak menuju kerumah Suryanti Siregar untuk mengambil sepeda motor yang dipakai Suryanti Siregar.
- Bahwa Andy Chandra Als Ahy mengambil kunci sepeda motor milik saksi dari Suryanti Siregar, karena sebelumnya sepeda motor saksi dipakai oleh Suryanti Siregar.
- Bahwa Andy Chandra Als Ahy mengatakan hanya sebentar pakai sepeda motor milik saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Andy Chandra Als Ahy sekitar dua bulan sejak bulan Desember 2019 dan saksi dengan Andy Chandra Als Ahy tidak ada hubungan keluarga dan saksi kenal dengan Andy Chandra Als.Ahy karena sering nongkrong diwarung Rizal Siregar.
- Bahwa saksi menuggu Andy Chandra Als Ahy sampai sore akan tetapi Andy Chandra Als.Ahy tidak kembali dan sepeda motor saksi tidak dikembalikan Andy Chandra Als Ahy
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari Andy Chandra Als Ahy kerumah Andy Chandra Als.Ahy dan bertanya kepada keluarga Andy Chandra Als Ahy tetapi Andy Chandra Als Ahy tidak diketemukan.
- Bahwa karena Andy Chandra Als Ahy tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi dan setelah beberapa hari tidak ada kabar dari terdakwa lalu saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa setelah Andy Chandra Als Ahy ditangkap saksi mengetahui kalau sepeda motor saksi telah digadaikan Andy Chandra Als Ahy kepada para terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin dan menyuruh Andy Chandra Als Ahy dan para terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi.
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan saksi masih kredit dan atas nama istri saksi yaitu Melva Marta Gultom.



- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa terdakwa Dedy Marwan dan terdakwa Rifi Hamdani menggadaikan sepeda motor milik saksi.

- Bahwa akibat dari perbuatan Andy Chandra Als Ahy dan para terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.300.000,-(sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Melva Marta Gultom Als.Melva, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penggelapan dan penadahan yang dilakukan oleh Andy Chandra Als.Ahy dan para terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Pebruari 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Melanton Siregar Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar.

- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Andy Chandra Als Ahy.

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang dipakai oleh suami saksi yang bernama Marsensus Silaban.

- Bahwa saksi mengetahui kalau Andy Chandra Als.Ahy yang melakukan penggelapan karena diberitahukan oleh saksi Marsensus Silaban.

- Bahwa menurut keterangan Suryanti Siregar kepada saksi, sepeda motor tersebut dipinjam Suryanti Siregar dari Marsensus Silaban lalu Suryanti Siregar meletakkan kunci di atas meja dirumahnya dan diambil oleh Andy Chandra Als.Ahy dan Andy Chandra Als.Ahy tidak kembali dan tidak diketahui kemana perginya.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Andy Chandra Als.Ahy yang kenal dengan Andy Chandra Als.Ahy adalah suami saksi yaitu Marsensus Silaban.

- Bahwa dikantor polisi saksi mengetahui kalau sepeda motor saksi digadaikan Andy



Chandra Als.Ahy kepada orang melalui Dedy Marwan dan Rifi Hamdani.

- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin dan menyuruh Andy Chandra Als.Ahy dan para terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa terdakwa Dedy Marwan dan Rifi Hamdani menggadaikan sepeda motor milik saksi.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi Andy Chandra Als. Ahy, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan saksi Marsensus Silaban.

- Bahwa saksi ada membawa sepeda motor milik Marsensus Silaban pada hari Jumat tanggal terdakwa lupa bulan Pebruari 2020 sekira pukul 12.15 Wib di Jalan Melanton Siregar Kel.Pematang Marihat Kec.Siantar Marihat Kota Pematang Siantar.

- Bahwa saksi meminjam sepeda motor milik Marsensus Silaban dengan mengatakan pakai sebentar.

- Bahwa sebelumnya sepeda motor milik Marsensus Silaban dipakai oleh Suryanti Siregar dan ketika kunci sepeda motor diletakkan dimeja oleh Suryanti Siregar lalu saksi ambil dan saksi pergi akan tetapi Suryanti Siregar mengetahui dan menanyakan kepada saksi "mau kemana kau" dan saksi jawab "bentar aku mau pergi" dan Suryanti Siregar mengatakan "lho itu kunci kreta saya yang pinjam, nanti saya yang kena" dan saksi jawab "udah ku bilang sama Silaban" dan saat saksi hendak pergi saksi berpapasan dengan Marsensus Silaban dan Marsensus Silaban mengatakan "kalo bisa cepat pulang ya lae".

- Bahwa saksi membawa sepeda motor tersebut di daerah Kampung Banjar Pematang Siantar untuk



berjumpa terdakwa Rifi Hamdani lalu saksi menyuruh Rifi Hamdani untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.

- Bahwa yang menggadaikan sepeda motor yang saksi bawa adalah terdakwa Rifi Handani dan terdakwa Dedy Marwan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa terdakwa Rifi Handani dan terdakwa Dedy Marwan menggadaikan sepeda motor tersebut.

- Bahwa sepeda motor saksi gadaikan sebesar Rp.2.500.000,- dan sebagai upah menggadaikan sepeda motor saksi memberikan kepada terdakwa Rifi Hamdani sebesar Rp.100.0000, - dan kepada terdakwa Dedy Marwan sebesar Rp.100.000,-.

- Bahwa saksi kepada terdakwa Rifi Handani dan terdakwa Dedy Marwan kalau sepeda motor tersebut adalah milik saksi.

- Bahwa terdakwa Rifi Hamdani dan terdakwa Dedy Marwan tidak ada menanyakan STNK dan BPKB sepeda motor yang hendak saksi gadaikan.

- Bahwa saksi ada membuka plat nomor polisi sepeda motor dan terdakwa Rifi Hamdani dan terdakwa Dedy Siregar tidak ada menanyakan plat nomor polisinya.

- Bahwa uang hasil dari menggadaikan sepeda motor telah habis saksi pakai untuk ongkos ke Medan dan biaya makan saksi di Medan.

- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang dari menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Marsensus Silaban.

- Bahwa sepeda motor Marsensus Silaban tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya.

- Bahwa terdakwa Dedy Marwan dan terdakwa Rifi Hamdani tidak ada mendapatkan izin dari Marsensus Silaban untuk menggadaikan sepeda motor miliknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I Dedy Marwan Als Iwan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Andy Chandra Als Ahy sekita lima tahun yang lalu dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Andy Chandra Als Ahy ;
- Bahwa terdakwa ada menggadiakan sepeda motor Andy Chandra Als Ahy pada hari Jumat tanggal lupa bulan Pebruari 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Singosari Pematang Siantar.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Rifi Hamdani menggadaikan sepeda motor yang dibawa oleh Andy Chandra Als Ahy di Jalan Singosari Pematang Siantar kepada GITO.
- Bahwa terdakwa ikut dengan terdakwa Rifi Hamdani menggadaikan sepeda motor tersebut kepada GITO.
- Bahwa setahu terdakwa sepeda motor tersebut adalah milik Andy Chandra Als. Ahy, karena pertama yang datang kepada terdakwa adalah terdakwa Rifi Hamdani yang mengatakan kepada terdakwa “bang tolong lah ada kawan yang mau gadaikan kreta, tapi gak ada STNK nya, tiga hari mau ditebus, nantilah bang setelah sholat jumat aja kita jumpa, nanti aku datang lagi kemari” kemudain setelah siap sholat jumat terdakwa Rifi Hamdani dan Andy Chandra Als. Ahy datang dengan membawa sepeda motor yang akan digadaikan, dan terdakwa mengatakan kepada Andy Chandra Als Ahy “ah..kau rupanya Ahy, ini kreta siapa Ahy” dan Andy Chandra Als Ahy menjawab “kreta ku bang, tolong lah gadaikan”.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Rifi Handani membawa sepeda motor untuk digadaikan kepada GITO.
- Bahwa Andy Chandra Als. Ahy minta kepada terdakwa untuk digadaikan sebesar Rp.2.500.000,- dan terdakwa bersama terdakwa Rifi Hamdani menggadiakn sepeda motor kepada GITO sebesar Rp.2.800.000,-.

Halaman 10 BA Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pms



- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada Andy Chandra Als. Ahy sebesar Rp.2.500.000,- dan Andy Chandra Als. Ahy memberikan terdakwa imbalan sebesar Rp.100.000,- dan kepada terdakwa Rifi Hamdani juga sebesar Rp.100.000,-, sedangkan sisanya Rp.300.000,- yang dipegang oleh terdakwa Rifi Hamdani lalu dibagi berdua masing-masing mendapat sebesar Rp.150.000,-.

- Bahwa terdakwa tidak ada menanyakan kelengkapan sepeda motor tersebut berupa STNK dan BPKB nya.

- Bahwa sepeda motor yang diberikan Andy Chandra Als. Ahy untuk digadiakan juga tidak ada nomor polisinya.

- Bahwa sepeda motor yang digadaikan terdakwa merk Honda Beat warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi.

- Bahwa terdakwa pernah melihat Andy Chandra Als. Ahy memakai sepeda motor tetapi bukan sepeda motor yang disuruh gadaikan Andy Chandra Als Ahy kepada terdakwa.

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa gadaikan sampai sekarang tidak ditemukan karena GITO juga tidak ada dirumahnya lagi.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh korban.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan di kantor Polisi atas nama terdakwa dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II Rifi Hamdani Als Rifi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Andy Chandra Als. Ahy sekita enam bulan yang lalu dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Andy Chandra Als. Ahy.

- Bahwa terdakwa ikut menggadiakan sepeda motor pada hari Jumat tanggal lupa bulan Pebruari 2020 sekira pukul 14.00 Wib.

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Dedy Marwan menggadaikan sepeda motor yang dibawa oleh



Andy Chandra Als. Ahy di Jalan Singosari Pematang Siantar kepada GITO.

- Bahwa pada hari Jumat bulan Pebruari 2020 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa datang kerumah terdakwa Dedy Marwan dan mengatakan kepada terdakwa Dedy Marwan “bang tolong lah ada kawan yang mau gadaikan kreta, tapi gak ada STNK nya, tiga hari mau ditebus, nantilah bang setelah sholat jumat aja kita jumpa, nanti aku aku datang lagi kemari” kemudain setelah siap sholat jumat terdakwa menjumpai terdakwa Dedy Marwan bersama dengan Andy Chandra Als. Ahy dan terdakwa mengatakan kepada terdakwa Dedy Marwan “bang ini kretanya, ini yang punya” dan terdakwa Dedy Marwan mengatakan “kreta siapa ini Ahy dan dijawab Andy Chandra Als. Ahy “kreta ku bang, tolong lah gadaikan, tiga hari lagi ku tebus”.

- Bahwa terdakwa dan terdakwa Dedy Marwan membawa sepeda motor untuk digadaikan kepada GITO.

- Bahwa Andy Chandra Als. Ahy minta kepada terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor sebesar Rp.2.500.000,- dan terdakwa bersama terdakwa Dedy Marwan menggadiakn sepeda motor kepada GITO sebesar Rp.2.800.000,-.

- Bahwa terdakwa dan terdakwa Dedy Marwan memberikan uang kepada Andy Chandra Als. Ahy sebesar Rp.2.500.000,- dan Andy Chandra Als. Ahy memberikan terdakwa imbalan sebesar Rp.100.000,- dan kepada terdakwa Dedy Marwan juga sebesar Rp.100.000,-, sedangkan sisanya Rp.300.000,- yang dipegang oleh terdakwa lalu dibagi berdua masing-masing mendapat sebesar Rp.150.000,-.

- Bahwa terdakwa maupun terdakwa Dedy Marwan tidak ada menanyakan kelengkapan sepeda motor tersebut berupa STNK dan BPKB nya.

- Bahwa sepeda motor yang diberikan Andy Chandra Als. Ahy untuk digadiakan juga tidak ada nomor polisinya.



- Bahwa sepeda motor yang digadaikan terdakwa merk Honda Beat warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi.

- Bahwa terdakwa pernah melihat Andy Chandra Als. Ahy memakai sepeda motor tetapi bukan sepeda motor yang disuruh gadaikan Andy Chandra Als. Ahy kepada terdakwa.

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa gadaikan sampai sekarang tidak ditemukan karena GITO juga tidak ada dirumahnya lagi.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh korban.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan di kantor Polisi atas nama terdakwa dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) disita dari Dedy Amrwan Als. Iwan
- Uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) disita dari Rifi Hamdani Als. Rifi.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan telah pula disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan serta berdasarkan segala hal yang terungkap di persidangan, ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yuridis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat bulan Pebruari 2020 sekitar pukul 14.00 wib diJalan Singosari Kota Pematangsiantar, Para Terdakwa ada mengantar kepada Gito untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Plat atau Nomor Polisi serta BPKB dan STNK ;

- Bahwa berawal saksi Andy Chandra Als Ahy (berkas terpisah), datang kepada terdakwa Rifi Hamdani Alias Rifi yang mengatakan kepada terdakwa “bang



tolong lah ada kawan yang mau gadaikan kreta, tapi gak ada STNK nya, tiga hari mau ditebus, nantilah bang setelah sholat jumat aja kita jumpa, nanti aku datang lagi kemari” kemudian setelah siap sholat jumat terdakwa Rifi Hamdani Alias Rifi dan saksi Andy Chandra Als Ahy (berkas terpisah) datang dengan membawa sepeda motor yang akan digadaikan, dan terdakwa mengatakan kepada Andy Chandra Als Ahy (berkas terpisah) “ah..kau rupanya Ahy, ini kreta siapa Ahy” dan saksi Andy Chandra Als Ahy (berkas terpisah) menjawab “kreta ku bang, tolong lah gadaikan”.

- Bahwa saksi Andy Chandra Als Ahy (berkas terpisah) meminta kepada terdakwa Rifi Hamdani als Rifi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Rifi Hamdani alias Rifi dan terdakwa Dedy Marwan membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada Gito diJalan singosari Kota Pematangsiantar ;

- Bahwa kemudian Para terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Gito sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Rifi Hamdani als Rifi dan terdakwa Dedy Marwan memberikan uang gadai tersebut kepada saksi Andy Chandra Als Ahy sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi Andy Chandra Als Ahy (berkas terpisah) memberikan imbalan kepada terdakwa Rifi Hamdani Als Rifi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa Dedy Marwan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; sedangkan sisa dari gadai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dipegang terdakwa Rifi Hamdani Als Rifi dibagi dua dengan terdakwa Dedy Marwan masing masing mendapat sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),-

- Bahwa benar Para terdakwa tidak ada izin dari saksi Marsensus Silaban sebagai pemilik sepeda motor tersebut untuk menggadaikannya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan Para terdakwa, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam rumusan pasal tindak pidana yang didakwakan kepada Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

2. Bersekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pencantuman unsur “barangsiapa” semata-mata sebagai suatu unsur dari delik pasal dengan tujuan mencegah terjadinya kesalahan mengajukan tentang siapa sebenarnya yang patut dijadikan sebagai terdakwa di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, keterangan Para terdakwa, Surat Perintah Penahanan dan pembenaran Para terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan pembenaran keterangan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar adalah Dedy Marwan Als Iwan dan Rifi Hamdani Als Rifi selaku Para terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan ke dalam unsur ini adalah terdakwa sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Bersekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative yang mana apabila salah satu unsure telah terpenuhi, maka keseluruhan unsure ini telah terpenuhi pula sedangkan pengertian barang adalah benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para terdakwa serta dihubungkan dengan fakta hukum Bahwa pada hari Jumat bulan Pebruari 2020 sekitar pukul 14.00 wib diJalan Singosari Kota Pematangsiantar, Para Terdakwa ada mengantar kepada Gito 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Plat atau Nomor Polisi serta BPKB dan STNK untuk digadaikan seharga Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa berawal saksi Andy Chandra Als Ahy (berkas terpisah), datang kepada terdakwa Rifi Hamdani Alias Rifi yang mengatakan kepada terdakwa “bang tolong lah ada kawan yang mau gadaikan kreta, tapi gak ada STNK nya, tiga hari mau ditebus, nantilah bang setelah sholat jumat aja kita jumpa, nanti aku datang lagi kemari” kemudain setelah siap sholat jumat terdakwa Rifi Hamdani Alias Rifi dan saksi Andy Chandra Als Ahy (berkas terpisah) datang dengan membawa sepeda motor yang akan digadaikan, dan terdakwa mengatakan kepada Andy Chandra Als Ahy (berkas terpisah) “ah..kau rupanya Ahy, ini kreta siapa Ahy” dan saksi Andy Chandra Als Ahy (berkas terpisah) menjawab “kreta ku bang, tolong lah gadaikan”.

Bahwa saksi Andy Chandra Als Ahy (berkas terpisah) meminta kepada terdakwa Rifi Hamdani als Rifi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



Bahwa selanjutnya Terdakwa Rifi Hamdani alias Rifi dan terdakwa Dedy Marwan membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada Gito di Jalan Singosari Kota Pematangsiantar, Bahwa kemudian Para terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Gito sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya terdakwa Rifi Hamdani als Rifi dan terdakwa Dedy Marwan memberikan uang gadai tersebut kepada saksi Andy Chandra Als Ahy sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi Andy Chandra Als Ahy memberikan imbalan kepada terdakwa Rifi Hamdani Als Rifi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa Dedy Marwan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; sedangkan sisa dari gadai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dipegang terdakwa Rifi Hamdani Als Rifi dibagi dua dengan terdakwa Dedy Marwan masing masing mendapat sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),-

Bahwa sepeda motor tersebut bukanlah sepeda motor milik Andy Chandra als Ahy (berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan fakta tersebut diatas bahwa apabila dihubungkan dengan unsure diatas bahwa Para terdakwa telah turut serta menggadai sepeda motor dari saksi Andy Chandra Als Ahy (berkas terpisah) kepada Gito sedangkan sepeda motor tersebut bukanlah milik Andy Chandra Als Ahy (berkas terpisah) ; dengan demikian unsure ini telah terbukti dan terpenuhi;
Ad. 3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa diperoleh dari kejahatan maksudnya adalah bahwa di dalam memiliki sesuatu barang dapat diketahui atau bahwa barang tersebut di dapat tidak sesuai dengan kebiasaan dan sifatnya melanggar peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan dan pertimbangan diatas bahwa Para Terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor dari Andy Chandra Als Ahy (berkas terpisah) yang merupakan teman dari Para terdakwa dan digadaikan sepeda motor tersebut kepada Gito tanpa dilengkapi Plat atau Nomor Polisi serta



STNK dan BPKB kepemilikan, dan Para terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak ada identitas kepemilikan, dengan demikian unsure ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandung “pengambil bagian” atau “penyertaan” (deelneming atau take part time ini crime) khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat 91) ke-1 KUHPidana yang telah dirumuskan secara jelas dan tegas tentang “kualitas keikutsertaan Para Terdakwa” atau “kualifikasi bentuk penyertaan” yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Para terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mereka yang turut melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat diantara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan dan kerja sama secara sadar dalam turut serta melakukan itu harus berkaitan dengan dipenuhinya bagian tindak pidana, jika kerja sama itu tidak ada, maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan, sehingga logis jika dikatakan bahwa turut serta melakukan hanya mungkin terjadi kalau ada kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan keterangan Para terdakwa bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan perbuatan Penadah sepeda motor dari Andy Chandra Als Ahy (berkas terpisah) yang diketahui adalah hasil Penggelapan, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, dengan demikian unsure ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dari Pasal 480 ayat 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 18 BA Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pms



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) disita dari Dedy Amrwan Als Iwan
- Uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) disita dari Rifi Hamdani Als Rifi. dikembalikan kepada saksi Marsensus Silaban Als Silaban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan saksi Marsensus Silaban Als Silaban;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Dedy Marwan Als Iwan dan terdakwa 2. Rifi Hamdani Als Rifi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Dedy Marwan Als Iwan dan terdakwa 2. Rifi Hamdani Als Rifi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) disita dari Dedy Amrwan Als Iwan
 - Uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) disita dari Rifi Hamdani Als Rifi.dikembalikan kepada saksi Marsensus Silaban Als Silaban
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020, oleh kami, M. Iqbal F. J. Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., dan Katharina Melati Siagian, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriwaty Sembiring, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang



Siantar, serta dihadiri oleh Heri Santoso, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H.,M.Kn.
Purba, S.H.,M.H.

M. Iqbal F. J.

Katharina Melati Siagian, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Heriwayat Sembiring, SH